

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Polresta Bukittinggi)**

Annisa Fitri¹, Syafridatati¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: franisa90@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bukittinggi banyak wanita yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga dan pada umumnya adalah kekerasan fisik. Pada tahun 2018 terjadi 11 kasus, tahun 2019 terjadi 24 kasus, 2020 terjadi 28 kasus semua mengalami kekerasan fisik. Rumusan masalah: 1) Bagaimana peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Polresta Bukittinggi? 2) Apakah kendala yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Polresta Bukittinggi? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis, dan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Polresta Bukittinggi ketika menerima laporan ke Unit PPA maka penyidik langsung memproses laporan tersebut, memeriksa saksi dan korban dan melakukan penangkapan tersangka yang melakukan KDRT, tersangka KDRT tidak selalu berakhir di Pengadilan, ada juga yang selesai dengan mediasi yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Bukittinggi. 2) Kendala yang dihadapi oleh unit PPA Polresta Bukittinggi dalam menyelesaikan kasus KDRT, adanya korban yang menarik kembali laporannya, karena sudah adanya perdamaian antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Tindak Pidana, KDRT, Polres Bukittinggi